



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 421.9 / 947 / PNFI / 2022

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN PADANG LAWAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

MENIMBANG

- : a. Bawa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A,B dan C Tahun 2011 ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
7. Surat Edaran Mendiknas No. 107/MPN/MS/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877)
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
14. Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;

MEMPERHATIKAN

- : Surat dari Ketua PKBM DERMAWAN Nomor : 9/PKBM.DERMAWAN/II/2022 tanggal 26 Maret 2022. Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM DERMAWAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Kesatu

- : Memberikan Izin Operasional PKBM di bawah ini :
- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nomor Registrasi | : 15 / 421.9 / PNFI / 2022 |
| 2. Jenis Lembaga | : PKBM DERMAWAN |
| 3. Jenis Pendidikan | : PAKET B DAN C |
| 4. Alamat Lembaga | : Desa Hasahataan Julu,Kecamatan Barumun Baru |
| 5. Nama Pengelola | : DERMAWATI, S.Pd |
| 6. Alamat Pengelola | : Desa Hasahataan Julu,Kecamatan Barumun Baru
Kabupaten Padang Lawas |

Kedua

- : PKBM tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional.
 - b. Wajib menyelenggarakan Program yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 - d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
 - e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah kabupaten Padang Lawas.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal 08 April 2022 s/d 08 April 2024, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM DERMAWAN kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas. Apabila terdapat kekurangan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keempat

- : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 00 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS



ROSIDAWATI SURIANI, S.Pd

PEMBINATKJ. IV/b

NIP 19680724 199412 2 001